

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN CEPAT TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN KERAS TANPA IJIN

(Analisis Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt)

oleh :

Andu Sutan Abdillah Harahap

Merry Asri Andani

(merry.asriandani@yahoo.com, anduharahap79@gmail.com)

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik analisis secara kualitatif menggunakan metode analisis interaktif melalui tahapan: reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana dendaRp.200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berurusan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANGMASALAH

Acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri telah dibedakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa dalam acara pemeriksaan perkara di dibedakan bahwa ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana umumnya dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pembuktiannya terhadap terdakwa memerlukan ketelitian dari Majelis Hakim, sedangkan untuk perkara tindak pidana ringan ancaman hukumannya serta pembuktiannya lebih mudah disbanding dengan tindak pidana pada umumnya, untuk tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan secara singkat dan praktis, seperti kasus tindak pidana pelanggaran ringan menjual minuman keras yang dilakukan oleh terdakwa karena tanpa memiliki jin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 1972, menjual miras tanpa izin.

Tindak pidana pelanggaran ringan minuman keras (miras) dengan terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan Scudeto Akbar G. mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan Ani Suryani menjual minuman beralkohol berupa: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol, pelaku tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol. Terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1), ayat (2) Perda No. 4 Tahun 1972: "Menedarkan minuman keras tanpaijin".

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkeyakinan bahwa terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun) telah melakukan tindak pidana ringan, yaitu menjual minuman keras tanpa memiliki ijin edar. Atas dasar tersebut penulis mengkaji penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Hakim dalam pekrara ini menyatakan bahwa terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun) terbukti bersalah melakukan Tipiring menjual minuman keras tanpa ijin edar, Terdakwa dijatuhi

pidana denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto maka terdakwa diharuskan mengganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tindak pidana minuman keras dengan judul: "IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN CEPAT TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN KERASTANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Analisis Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt)

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin dengan Terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi dan putusan- putusan hakim diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 91/Pid.C./2021/PN Skt, Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 1972: "Menedarkan minuman keras tanpa ijin".

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum baik dari dalam dan luar negeri, hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum yang meliputi artikel-artikel hukum yang diperoleh dari internet.

Teknik analisis secara kualitatif menggunakan metode analisis interaktif melalui tahapan: reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. LANDASANTEORI

1. Tindak Pidana

Stafbaar feit merupakan istilah tindak pidana dari bahasa Belanda yang terdapat dalam KUH Pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh J.E. Jonkers bahwa yang dimaksud peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan kesengajaan atau kesalahan yang disengaja dan orang yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹

Von List yang menyebutkan bahwa: Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan kehormatannya.² Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan dimana yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana atau pidana penjara.³

definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".⁴

2. Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman beralkohol adalah sejenis barang berupa cairan yang lazim disebut minuman yang mengandung etik alkohol dengan kadar tertentu, minuman berbentuk cairan tersebut dihasilkan dengan teknik peragian, dengan cara penyulingan, atau dengan cara lainnya. Jenis minuman beralkohol antara lain: bir, shandy, anggur, gin, whiskly, dan yang sejenis.⁵

Minuman beralkohol memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda, antara lain: minuman beralkohol berupa bir memiliki kadar etanol 1%-5%, minuman beralkohol anggur/wine memiliki kadar etanol 5%-20% dan minuman beralkohol Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput memiliki kadar etanol 20%-45%.⁶

3. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

Acara pemeriksan perkara di Pengadilan menurut KUHP dapat dibedakan dan dapat diinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

² Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 84.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2001), hlm. 75

⁴ <http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>. di akses pada 17 Februari 2022, pkl 15:48

⁵ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakart: Prestasi Pustaka Publishing, 2012), hlm. 342.

⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998.

sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Terdapat 3 (tiga) macam pemeriksaan dalam sidang di pengadilan yang dapat dibedakan dari KUHAP, antarlain:

- a. Perkara dengan pemeriksaan perkarabiasa;
- b. Perkara dengan pemeriksaansingkat;
- c. Perkara dengan pemeriksaan cepat, meliputi pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintasjalan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya penegakan hukum, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan dengan biaya yang ringan. Dimana dalam acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, semakin sederhana perkara di pengadilan maka akan semakin baik penyelesaiannya. Semakin formal perkara di pengadilan maka semakin sukar dipahami, maka akan terjadi kurang menjamin kepastian hukum, berakibat ketakutan masyarakat pencari keadilan(*justitiabelen*).⁷

4. Pertimbangan Hakim dalam MenjatuhkanPidana

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa "Tanpa adanya barang bukti, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, paling tidak hakim dapat menunjukkan atau memiliki dua alat bukti yang sah untuk memberikan keputusan kepada terdakwa, sehingga hakim semakin yakinbahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan benar-benar terjadi dan yang bersalah melakukan tindak pidana adalah terdakwa tersebut".Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari berat atau ringannya pidana tindak pidana dari terdakwa dan tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan dari hakim, diantaranya adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat sosiologis.

a. PertimbanganYuridis

Merupakan pembuktian yang berdasarkan unsur-unsur dari suatu delik yang disangkakan dalam persidangan, dengan pertimbangan apakah perbuatan terdakwa benar-benar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan apakah dakwaan telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

b. PertimbanganSosiologis

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ketika hakim mengambil keputusan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim wajib mempelajari dan

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 2.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi diri terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim terhadap terdakwa, dalam hal ini melakukan tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat menjamin rasa keadilan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polresta Surakarta Nomor: BP/98/IX/2021/Samapta, tanggal 21 September 2021. Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Dalam perkara ini diajukan barang bukti: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol.

Di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

RICO JUAN PRASETYO, yang bersangkutan menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan SCUDETO AKBAR G. mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan ANI SURYANI menjual minuman beralkohol tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya. Menurut SCUDETO AKBAR G. yang bersangkutan menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan RICO JUAN PRASETYO mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota

Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan ANI SURYANI menjual minuman beralkohol, pelaku tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, selanjutnya dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini. Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat(2) perda No. 4 Tahun 1972: "Menedarkan minuman keras tanpa ijin". Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 91/Pid.C/2021/PN Skt sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO (44 tahun), tempat tinggal Petoran RT. 04 RW 08 Kel. Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Menedarkan minuman keras tanpaijin"

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus riburupiah);
2. Menetapkan apabila terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO (44 tahun) tidak membayar denda tersebut maka harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh)hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua riburupiah).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkara tindak pidana pelanggaran ringan "menjual minuman keras tanpa ijin", melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) perda No. 4 Tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt dan berdasarkan dari kajian analisis tinjauan pustaka dari berbagai teori dan literatur yang berkaitan

dengan tindak pidana ringan pemeriksaan cepat menjual minuman beralkohol tanpa ijin.

Putusan No. 91/Pid.C/2021/PN.Skt, dilakukan pemeriksaan cepat dalam kategori acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin dalam kasus ini termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan.

Putusan No. 91/Pid.C/2021/PN Skt, proses pemeriksaan cepat tidak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, serta adanya 2 (dua) orang saksi dalam acara sidang di pengadilan negeri Surakarta dilangsungkan dengan pemeriksaan cepat, yang intinya adanya alat bukti dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi, dan adanya keterangan dari pengakuan terdakwa sendiri. Dalam putusan ini tidaklah susah dalam pembuktiannya dan tidak berbelit-belit seperti acara pemeriksaan tindak pidana biasa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 351-352 KUHAP.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Melalui hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa terdakwa "ANI SURYANI Bin SUJIYANTO" diduga telah melakukan perbuatan pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972 dan Peraturan-peraturan lain melalui pembuktian di persidangan, berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Dari penyidik Polresta Surakarta, Saksi-saksi menemukan beberapa barang bukti berbagai jenis minuman keras dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi juga keterangan dari diri terdakwa sendiri sangat meyakinkan di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam berjualan minuman beralkohol dari Pejabat yang berwenang. Hakim memberikan putusannya bagi Terdakwa yaitu: menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka digantikan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Terdapat beberapa pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa, hakim tentunya akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, memperhatikan kondisi terdakwa dengan tujuan untuk menghindari penjatuhan pidana demi kemanusiaan, seperti: faktor usia terdakwa; apakah terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana untuk pertama kalinya; dalam tindak pidana ini apakah merugikan korban; dan apakah ada etiket baik untuk

memberikan ganti rugi terhadap korban, dan sebagainya.

Menurut Penulis Tujuan hakim Hadi Sunoto, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, Hakim Hadi Sunoto, S.H., M.H. ingin membuat efek jera terhadap terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, dalam kasus ini terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yaitu menjual minuman keras tanpa ijin, karena mengetahui resikonya yaitu akan berhadapan dengan hukum dan dikenakan denda berupa hukuman penjara dan denda berupa uang.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHP.
- b. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berurusan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002
Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung, 2002
Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2012
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2012
Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, 2009
Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the

sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*Cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, 2001

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998.

[http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2 /Skripsi%20BAB%20II.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf). di akses pada 9 Mei 2023, pkl 11:48